

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan melalui Rasulullah SAW, sebagai pedoman untuk umat manusia. Dimana didalamnya mengandung hukum untuk melakukan ketentuan yang berdasarkan pada kehidupan yang diatur dalam berhubungan antara sesama makhluk yang berada di bumi, kemudian manusia dengan dengan alam sekitarnya juga berhubungan dengan sang penciptanya. Karena dalam Islam, segala kehidupan yang saat ini dijalankan oleh manusia yang berada di bumi haruslah seimbang, karena dalam Islam juga tidak hanya mengatur perihal ibadah yang dilaksanakan oleh setiap manusia yang sifatnya khusus, seperti melaksanakan shalat, berpuasa juga berhaji, akan tetapi berhubungan dengan sesama makhluknya, antara individu dengan individu lainnya. Saling bergantung sesama makhluk.¹

Masjid adalah tempat bersujudnya makhluk kepada Allah sang pencipta. Masjid berdiri di tengah-tengah masyarakat dengan maksud menyatukan cita-cita spiritual umat muslim dengan tujuan sosialnya yaitu menciptakan peradaban masyarakat yang madani dan ideal. Dengan maksud lain masjid tidak hanya dijadikan tempat ibadah. Lingkup masyarakat madani ini menginginkan agar masjid dan aktifitas masyarakat saling memberi kekuatan, saling menginspirasi, memberi keuntungan dalam banyak hal yang bernilai positif, tidak membuat kehidupan stagnan atau diam di tempat artinya masjid dengan masyarakat saling mendukung satu sama lain. Agar kelak masjid tidak hanya menjadi sarana ibadah khusus semata tetapi juga memberi ruang ide untuk masyarakat.²

¹ Juwita Nur Safitri, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis, (*Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2020),1

² Hayu Prabowo, *ECO Masjid: Dari Masjid Memakmurkan Bumi*, (Jakarta: Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan SDA Majelis Ulama Indonesia, 2017), 1.

Masjid adalah tempat bersujudnya makhluk kepada Allah sang pencipta, pemilik dan pemelihara alam semesta. Peran masjid dalam kehidupan umat Islam yaitu sebagai tempat ibadah, tempat sujud, berzikir, beriktikaf dan ibadah sunah lainnya. Selain sebagai tempat shalat, masjid juga merupakan jantung kehidupan komunitas Islam, acara perayaan hari besar, urun rembuk, mempelajari akidah, pidato dan belajar kitabullah. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid memegang peran penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. Maka jelas bahwa arti masjid itu sebenarnya bukan hanya sebuah gedung atau tempat ibadah tertentu.³

Suatu ketika, Ahl al-Kitab (orang-orang Yahudi Madinah) Mengungkit-ngungkit sejarah berdirinya rumah ibadah pertama di dunia. Mereka mengklaim bahwa rumah ibadah mereka, Masjid Al-Aqsha di Bayt al-Maqdis, Yerusalem, adalah rumah pertama yang berdiri, jauh sebelum Ka'bah yang menjadi kiblat Muslimin. al-Qur'an menanggapi kesalahan asumsi tersebut, dan mengungkap fakta sejarah yang sebenarnya dalam QS. Ali 'Imran/3:96.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

Terjemahnya: “sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua umat manusia”.⁴

Masjid bukan hanya sebatas pusat kegiatan ibadah bagi para jamaahnya, tetapi Masjid diharapkan dapat menjadi pusat aktifitas sosial dan ekonomi bagi para jamaahnya. Konsep pemberdayaan menjadi penting karena dapat memberikan perpektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya manusia melalui Masjid untuk kesejahteraan Umat Islam.

Komunitas umat Islam yang diberdayakan tidak dipandang sebagai

³ Ahmad Yani, *Menuju Masjid Ideal*. (Jakarta: LP2SHI Haramain, 2001),14.

⁴ QS. Ali-Imran [3]: 96

komunitas yang menjadi objek pasif penerima layanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi kemampuan yang dapat diberdayakan. Kegiatan pemberdayaan umat Islam dapat dilakukan melalui pendampingan dengan memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran, membina aspek pengetahuan dan sikap meningkatkan kemampuan, memobilisasi sumber produktif dan mengembangkan jaringan.⁵

Hasil usaha atau prodak sebuah masjid tergantung dari besar kecilnya masjid, secara umum dapat dikelompokkan berupa pendidikan pembinaan ekonomi, sosial masyarakat, kesejahteraan dan perlu juga diperluas dengan adanya suatu bidang usaha yang menghasilkan dana untuk melaksanakan program-program masjid.

Mayoritas di kalangan masyarakat masjid yang hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja karena masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan area masjid untuk kegiatan perekonomian. Yang mana hasil perekonomian tersebut akan digunakan sebagai pembangunan masjid. Oleh karena itu untuk dapat menjadikan masjid berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagai tempat strategis pembinaan ekonomi umat maka perlu dibuatkan permodelan pemberdayaan ekonomi masjid melalui optimalisasi dan potensi masjid.

Masjid At-Taqwa memiliki letak yang strategis karena berada dipusat keramaian Kota Cirebon. Disamping itu, Masjid At-Taqwa juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap, dan juga selalu ramai akan kegiatan, sehingga banyak orang yang mengunjungi Masjid At-Taqwa ini. Adapun potensi pemanfaatan area sekitar masjid At-Taqwa diantaranya yaitu kantin, aula, pendidikan, dan penginapan sebagai sumber pendapatan yang di kelola oleh masjid at taqwa.⁶

⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 58.

⁶ Wawancara dengan Ali, pengurus Masjid At-taqwa Kota Cirebon pada Tanggal 1 Juni 2023

Melihat hal tersebut, nampaknya Masjid At-Taqwa memiliki potensi yang besar terutama dalam bidang perekonomian untuk pemberdayaan masjid, hal tersebut menjadi cara untuk meningkatkan pendapatan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi. Salah satu potensi ekonomi dalam pemberdayaan masjid adalah dengan membangun kantin yang berada di area masjid tersebut. Kantin menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan perekonomian yang pengelolaannya dilakukan secara sewa menyewa. Keuntungan dari kantin tersebut dijadikan untuk pemanfaatan masjid.⁷

Potensi pemanfaatan kantin di area masjid At-Taqwa Kota Cirebon menjadi tempat yang sangat strategis area tersebut selalu ramai oleh para jamaah yang datang ke masjid, dan dengan adanya kantin di area masjid A-taqwa itu dapat mendatangkan kemaslahatan untuk para jamaah dan untuk kemakmuran masjid At-taqwa.

Dengan adanya pemanfaatan area masjid tentunya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2013 tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar potensi yang didapatkan dalam pemanfaatan area masjid sebagai kantin untuk meningkatkan perekonomian dari pendapatan melalui kantin tersebut. Dan melihatnya dari sudut pandang Fatwa Majelis Ulama.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **POTENSI PEMANFAATAN KANTIN DI AREA MASJID AT-TAQWA KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL YANG BERNILAI**

⁷ Wawancara dengan Ibu Azizah, pemilik Kantin At-taqwa Kota Cirebon pada Tanggal 19 november 2023

EKONOMIS

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Penguatan Ekonomi Lokal/Kreatif dengan topik kajian Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik pemanfaatan area masjid terkhususnya di bidang ekonomi?
- b. Bagaimana mengoptimalkan potensi pemanfaatan area masjid sebagai kantin?
- c. Bagaimana proses pemanfaatan area masjid sebagai kantin di masjid at-taqwa?
- d. Bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi masjid menurut fatwa MUI Nomor. 34 tahun 2013?

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Kantin Masjid Raya At-taqwa Kota Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *potensi pemanfaatan kantin di area masjid at-taqwa* termasuk di dalamnya mengenai pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis yang dilakukan yang mana mengacu pada *tinjauan fatwa majelis ulama nomor 34 tahun 2013*.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik pemanfaatan kantin di area Masjid At-Taqwa Kota Cirebon?
- b. Bagaimana tinjauan Fatwa Majelis Ulama Nomor 34 tahun 2013 tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis di At-taqwa Kota Cirebon dalam pemanfaatan area masjid?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Pemanfaatan Area Masjid At-taqwa Kota Cirebon dalam Pemanfaatan area sebagai kantin
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Nomor 34 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial yang Bernilai Ekonomis At-Taqwa Kota Cirebon dalam Pemanfaatan area masjid

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat Sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, serta menjadi salah satu referensi atau rujukan yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat.

2. Secara Praktik

Memberikan pemahaman, masukan, dan sumbangan pemikiran terkait dengan potensi pemanfaatan area Masjid At-taqwa Kota Cirebon Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Nomor 34 tahun 2013. Kemudian diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemberdayaan ekonomi umat serta dapat menjadi bahan pembelajaran dalam melakukan proses penelitian yang baik, memperluas jaringan dan menambah pengetahuan terkhususnya bagi penulis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pemberdayaan ekonomi berbasis masjid telah dilakukan dan diteliti oleh peneliti-peneliti lain. Pada karya penelitian yang lain memang telah membahas tentang pemberdayaan masjid tetapi 5 penelitian ini berbeda dengan maksud, tujuan, objek penelitian dan lokasi tempat penelitian, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Asri Devi Yanti dengan judul skripsi “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Kecamatan Medan Selayang, pemberdayaan ini melihat dari hasil observasi dan wawancara, penulis menganalisa bahwa Masjid Al-Arif sudah memiliki strategi yang baik dalam hal pemberdayaan umat. Masjid Al-Arif memiliki beberapa usaha yang sudah cukup berkembang dan mempunyai branding sendiri. Dalam hal pemberdayaan ekonominya, masjid ini juga sudah memberdayakan jamaah. Jadi manajemen masjid tidak hanya berfokus pada BKM tetapi juga kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha. Tetapi dalam hal pemberdayaan ekonomi ini tentu mengalami beberapa hambatan. Adapun hambatan yang dialami Masjid Al-Arif ialah masjid Al-Arif belum memiliki koperasi dan belum maksimalnya branding yang dibuat oleh Masjid Al-Arif. Kemudian kemampuan atau potensi yang dimiliki masjid ini cukup baik, yaitu SDM yang profesional, lokasi, strategis, infrastruktur yang memadai dan fasilitas yang cukup untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Komariah dengan judul skripsi “Optimalisasi Potensi Dan Fungsi Masjid Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Studi Masjid Al-

⁸ Asri Devi Yanty, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), 39.

Muflihin Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa terdapat beberapa hal bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat di masjid Almuflihin yaitu adanya BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) sebagai wadah untuk mengumpulkan harta yang bersumber dari zakat, infak dan shadaqoh yang kemudian dikelola dan dimanfaatkan dengan tuntutan syariah. Serta dapat mengoptimalkan fungsi dan peran masjid sebagai pusat peradaban umat serta kesejahteraan ekonomi para jama'ah atau masyarakat sekitar masjid. Sehingga dalam mekanisme peminjaman tanpa adanya jaminan dan keuntungannya sistem bagi hasil dan cara pembayaran pinjaman modal sesuai dengan kesanggupan masyarakat. Selain itu dampak dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di masjid Al-muflihin adanya peningkatan pendapatan masyarakat setelah mendapat pembiayaan modal usaha dari BMT masjid Al- muflihin.⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Rezky Amaliah dengan judul skripsi “Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Masjid Sungguminasa Kec. Somba Kab. Goa Studi Kasus Pada Masjid Agung Syekh Yusuf”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Masjid agung syekh yusuf terjadi perombakan yang dimana masjid ini dahulunya masjid ini dikelola oleh yayasan, akan tetapi pada tahun 2018 masjid ini telah diserahkan ke pemerintah kabupaten gowa dan peneliti dapat menyimpulkan bahwa potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di masjid syekh yusuf sangat besar, dilihat dari infrastruktur yang sangat memadai, lokasi yang strategis, sumber daya manusia yang mempuni, namun karena keadaan masjid yang masih dalam perampungan menyebabkan tidak maksimalnya implementasi dari program-program produktif takmir masjid masih pula menjadi konsep. Adapun fungsional masjid sebagai tempat pertemuan bagi pengusaha dan

⁹ Nurul Komariyah, “Optimalisasi Potensi Dan Fungsi Masjid Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Studi Masjid Al-Muflihin Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 14.

organisasi masyarakat.¹⁰

Keempat, penelitian yang telah dilakukan oleh Eva Rosnabillah Farid dengan judul skripsi “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Di Masjid At-Taqwa Cirebon Menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa terdapat beberapa hal bahwa: Pertama, potensi pemberdayaan ekonomi yang ada di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari letak masjid yang strategis, infrastruktur yang cukup lengkap, sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni, serta fungsional masjid yang tidak hanya digunakan sebagai tempat melaksanakan ibadah mahdhah, melainkan dapat pula dijadikan sebagai tempat pemberdayaan ekonomi yaitu melalui Unit Kegiatan Masjid dan Unit Usaha Masjid. Kegiatan-kegiatannya pun hampir kesemuanya mengarah kepada kegiatan pemberdayaan, sehingga sampai dengan hari ini, Masjid At-Taqwa mampu membiayai kegiatannya secara mandiri dan berkesinambungan, serta dapat menumbuh kembangkan perekonomian sekitar. Kedua, Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid Raya At-Taqwa menurut Hukum Ekonomi Syariah dalam prakteknya tidak terlepas dari pemahaman mengenai akad, seperti dalam Unit Kegiatan Masjid menggunakan akad ijarah. Ketiga, Pemanfaatan area masjid di Masjid Raya At-Taqwa untuk kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis.¹¹

Kelima, penelitian yang telah dilakukan oleh Mukhlis Isnain Putra dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid Raya Pada Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB”. Kesimpulan dari

¹⁰ Nur Resky Amaliah, “Potensi Pemeberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Masjid Sungguminasa Kec. Somba Kab. Gowa Studi Kasus pada Masjid Agung Syekh Yusuf” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar,2019), 9.

¹¹ Eva Rosnabillah Farid, “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon,2022).

penelitian tersebut adalah bahwa ada beberapa Potensi yang dimiliki Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB yaitu Sumber Daya Manusia yang mumpuni, Masjid Raya Hubbul Wathan sebagai Icon Wisata. Kemudian dari segi Pemberdayaannya Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB memberikan modal bagi Masyarakat Lemah melalui Program Koperasi Syariah, Pemberian pelatihan kepada masyarakat sekitar Islamic Center dan Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah menjadi kegiatan rutin bagi pengurus masjid Hubbul Wathan Islamic Center setiap tahunnya.¹²

Keenam, penelitian yang telah dilakukan oleh Juwita Nur Safitri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Yang Bernilai Ekonomis (Studi di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat natar tersebut memanfaatkan lahan area masjid yang sejatinya adalah tempat ibadah bagi umat muslim, namun ada beberapa masyarakat yang tetap melakukan jual beli di area masjid tersebut. Pemanfaatan area masjid Agung Ar-Rahman yang dijadikan sebagai lahan yang bernilai ekonomis ini sengaja dikerjakan semata-mata untuk menambah pendapatan sehari-hari oleh penjual yang memanfaatkan area masjid Agung Ar-Rahman di Natar Kabupaten Lampung Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial bernilai ekonomis di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), yang bersifat deskriptif analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan

¹² Mukhlis Isnain Putra, “Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid Pada Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Mataram, 2020).

berfikir induktif. Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis, yaitu praktik jual beli yang terjadi di Area Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tidak memiliki izin resmi dan tidak adanya perjanjian antara penjual dan pengurus masjid, sehingga dalam Tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan. Selain itu, dikhawatirkan jual beli tersebut akan menimbulkan kegaduhan dan mengotori masjid.¹³

Ketujuh, penelitian yang telah dilakukan oleh Rizky Anwi Falah dengan judul “Manajemen dan Strategi Pemberdayaan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pemberdayaan masjid, pengelola masjid Roudhotul Muchlisin menggunakan imarah yang jika diartikan berarti memakmurkan. Masjid Roudhotul Muchlisin mempunyai cara tersendiri dalam memakmurkan atau memberdayakan masjidnya. Dalam memakmurkan masjid diadakan pembinaan dan kegiatan secara rutin maupun tidak rutin.¹⁴

Kedelapan, penelitian yang telah dilakukan oleh Rifqi Shofwan Habibi dengan judul “Pemanfaatan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam Non Formal di Masjid Al-Mustarsyidi Desa Suko Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Masjid Al-Mustarsyidi adalah salah satu masjid yang terletak di Suko Jelbuk Jember. Masjid ini berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dengan begitu tidak menutup kemungkinan bahwa masjid Al-Murtarsyidi bisa menjadi sarana terwujudnya pendidikan Islam di daerah tersebut. Karena pendidikan yang ada di masjid bukanlah pendidikan formal, maka pendidikannya disebut pendidikan non formal. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1)

¹³ Juwita Nur Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial yang Bernilai Ekonomis,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁴ Rizky Anwi Falah, “Manajemen dan Strategi Pemberdayaan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”, (*Skripsi*, IAIN Jember, 2019).

Pemanfaatan masjid sebagai pusat pendidikan Islam non formal di masjid Al-Mustarsyidi adalah digunakan sebagai lembaga pendidikan membaca Al- Quran, lembaga Madrasah Diniyah dan lembaga pendidikan Raudlatul Atfal, lembaga tersebut diadakan sebagai salah satu pemanfaatan masjid sebagai pusat pendidikan islam non formal.2) Kendala pemanfaatan masjid sebagai pusat pendidikan Islam non formal adalah karena tidak ada dukungan dari sebagian masyarakat dan juga kurangnya sarana prasarana di masjid.¹⁵

Kesembilan, penelitian yang telah dilakukan oleh Fitri Nurul Azizah Afandi dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana infaq dilakukan dengan beberapa tahap yakni penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pencatatan dana, dan evaluasi kinerja. Sedangkan pemanfaatan dana infaq dibagikan kepada direktorat masjid untuk pelaksanaan setiap program masjid. Pemberdayaan ekonomi telah dilakukan manajemen masjid dengan memberikan dana sebagai modal usaha yang berasal dari dana zakat maal. Pemanfaatan dana infaq untuk pemberdayaan ekonomi tidak dilakukan secara khusus namun hanya untuk membantu saat dan zakat maal masjid mengalami kekurangan. Pemberdayaan ekonomi juga diberikan berupa pendidikan dan pelatihan yang dapat menjadi modal usaha berbentuk softskill (keahlian) sebagai bentuk pelaksanaan program masjid dengan menggunakan dana infaq masjid.¹⁶

Kesepuluh, penelitian yang telah dilakukan oleh Khusniyatun dengan judul “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid

¹⁵ Rifqi Shofwan Habibi, “Pemanfaatan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam Non Formal di Masjid Al-Mustarsyidi Desa Suko Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember”, (*Skripsi*, IAIN Jember, 2018).

¹⁶ Fitri Nurul Azizah Afandi, “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

(Studi di Masjid Jami' Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Muhammad Cheng Hoo Purbalingga)". Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan Masjid Jami' PITI Muhammad Cheng Hoo tercermin dari adanya kegiatan jual beli di area masjid. Kegiatan jual beli tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar yang turut berdagang di area masjid. Strategi yang dilakukan masjid antara lain; 1) Memberi kesempatan masyarakat untuk berdagang di area masjid, 2) menyediakan tempat parkir yang luas, 3) fasilitas yang memadai bagi pedagang, 4) memiliki sistem pemasaran yang menarik dan 5) lingkungan yang mendukung.¹⁷

Kesebelas, penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Juli Priyono, Badrun Fawaidi, Umi Nurhayati dengan judul "Pemberdayaan Masjid: Pembinaan Masjid agar Menjadi Masjid yang Makmur di Masjid Al-Huda Dusun Darussalam Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember". Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ini bertujuan untuk mendampingi pembinaan masjid agar menjadi masjid yang makmur di Masjid Al-Huda Dusun Darussalam Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Proses pemberdayaan ini menggunakan pendekatan Posdaya. Berdasarkan hasil dari pendampingan pengelolaan Masjid AlHuda Dusun Darussalam, maka ada beberapa simpulan sebagai berikut: Sasaran kegiatan ini adalah seluruh anggota takmir Masjid Al-Huda RT.03/RW.01 Dusun Darussalam. Visinya adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pengabdian masyarakat. Misinya adalah membentuk masyarakat yang religius berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, mengembangkan pendidikan masyarakat berbasis masjid dan mengembangkan program masjid yang relevan sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk menumbuhkan jiwa sadar

¹⁷ Khusniyatun, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid (Studi di Masjid Jami' Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Muhammad Cheng Hoo Purbalingga)", (*Skripsi*, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

masjid kepada masyarakat, untuk membina masyarakat tentang pentingnya koordinasi dalam memakmurkan masjid bersama, dan untuk mengembangkan potensi masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat lingkungan masjid. Pembinaan takmir masjid Al-Huda dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali setiap hari minggu malam senin di masjid Al-Huda. Pembinaan tersebut dibimbing oleh tim pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang yang telah dibentuk sebelumnya.¹⁸

Kedua belas, penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Asyidah, Rahma Hidayati Darwis dengan judul “Manajemen Keuangan Masjid Melalui Pemberdayaan Ekonomi”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dengan manajemen keuangan yang baik bukan hanya meningkatkan nilai spiritual tapi juga menambah nilai ekonomi. Masjid Al-Markaz Al-Ma’arif merupakan salah satu masjid yang manajemen kuangannya baik. Ditandai dengan adanya usaha produktif yang dijalankan oleh pengurus masjid yang nantinya dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masjid dan masyarakat sekitaran masjid. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pemberdayaan ekonomi yang dikelola Masjid Al-Markas Al-Ma’arif, serta menganalisis manajemen keuangan masjid terhadap hasil pemberdayaan ekonomi. Maka dari itu dilakukannya penelitian di Masjid Al-Markas Al-Markas Al-Ma’arif Kabupaten Bone sebagai objek penelitian, dan subjek penelitian di fokuskan pada pengurus masjid dan para pedagang di area masjid.¹⁹

F. Kerangka Pemikiran


¹⁸ Dwi Juli Priyono, Badrun Fawaidi, Umi Nurhayati, *Pemberdayaan Masjid: Pembinaan Masjid agar Menjadi Masjid yang Makmur di Masjid Al-Huda Dusun Darussalam Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember*, (Jember, Al-Ijtima’: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 2020, 26.

¹⁹ Nur Asyidah, Rahma Hidayati Darwis, *Manajemen Keuangan Masjid Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Bone, Akunsyah: Jurnal Akuntansi & Keuangan Syariah), 2021, 42.


Kerangka befikir merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti.²⁰ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan Pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka befikir ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pemberdayaan area masjid sebagai kantin serta ingin mengetahui bagaimana analisis Fatwa Majelis Ulama terkait pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial atau yang bersifat ekonomis dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir



²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019) 95.



Gambar 1.1

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan hukum. Kemudian, pendekatan empiris karena pendekatan penelitian yang digunakan ini untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan secara apa adanya, atau dalam penelitian ini digunakan juga data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan dengan memadukan analisis lapangan dengan bahan hukum, dalam hal ini terkait dengan Potensi Pemanfaatan Kantin di Area Masjid At-Taqwa Kota Cirebon Dalam Perpekstif Fatwa MUI No 34 Tahun 2013.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan

berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.²¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan data yang jelas dan seteliti mungkin mengenai suatu kejadian yang mungkin sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data data, seperti dokumen, arsip, dan informasi terektual lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi objek penelitian kali ini adalah Masjid Raya At-Taqwa Cirebon yang bertempat di Jalan RA Kartini No. 2, Kebon baru Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Masjid At-taqwa di Kejaksan khususnya Kantin At-taqwa di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Masjid At-Taqwa

5. Sumber Data

a. Data Primer

²¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen PenggalanData Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi.²² Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai potensi pemanfaatan kantin di area masjid at-taqwa dalam upaya meningkatkan perekonomian berbasis masjid melalui wawancara dengan pegawai At-Taqwa Bussines Centre dan pihak kantin at-taqwa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dalam upaya meningkatkan ekonomi umat melalui program yang ada di masjid at-taqwa berdasarkan tinjauan fatwa MUI No. 34 tahun 2013.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.²⁴

²² Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Gasindo, 2005), 168.

²³ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

²⁴ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 203.

Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi Masjid At-taqwa Kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan Koordinator At-Taqwa Bussines Centre dan pemilik kantin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku- buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya sebagai berikut:²⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 321-329.

yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “Potensi Pemanfaatan Kantin di Area Masjid At-Taqwa Kota Cirebon Dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2013 tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis”. Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II KONSEP DASAR PEMANFAATAN AREA MASJID DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN AREA MASJID SEBAGAI

KEGIATAN SOSIAL ATAU YANG BERSIFAT EKONOMIS

Bab ini memuat tentang sajian teori tentang pemanfaatan kantin di area masjid At-Taqwa dalam perspektif Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 meliputi pengertian Potensi, pengertian masjid, pengertian ekonomi, pemanfaatan kantin sebagai kegiatan sosial dan ekonomis serta pembahasan mengenai Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM MASJID AT-TAQWA KOTA CIREBON

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai potensi pemanfaatan area Masjid At-Taqwa sebagai kantin, yang lain yakni sejarah, profil, visi dan misi kantin At-Taqwa, kegiatan di masjid At-Taqwa, pelayanan masjid beserta kondisi sekitar Masjid At-taqwa Kota Cirebon.

BAB IV POTENSI PEMANFAATAN AREA MASJID AT-TAQWA SEBAGAI KANTIN STUDI FATWA MUI NOMOR 34 TAHUN 2013 (Studi Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2013 tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis)

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai potensi pemanfaatan area masjid At-Taqwa sebagai kantin untuk memanfaatkan area masjid yang bersifat ekonomis melalui program yang ada di Masjid At-Taqwa dan tinjauan fatwa MUI terhadap pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis dengan metode yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan pertanyaan penelitian dan saran saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

